

# PEMIKIRAN POLITIK DAN KENEGARAAN HASAN AL- TURABI DAN MAHMOED MOHAMMED THAHA

*Muhibbin Zubri\**

**Abstrak:** *Wacana politik, terutama menyangkut hubungan negara dan agama serta format ideal, masih diperdebatkan oleh para pemikir muslim. Sudan, misalnya, menjadi eksperimetasi politik Islam. Hasan al-Turabi dan Mahmood Mohammed Thaha memiliki peran besar eksperimentasi politik Islam di Sudan. Makalah hendak mendiskripsikan pemikiran politik Islam kedua tokoh tersebut dan peran politik praktisnya di Sudan. Turabi menginginkan perubahan dengan jalan konfrontatif, meskipun pada saat yang sama dia masuk struktur pemerintahan sebagai designer dan konseptor. Sementara Mahmood Mohammed Thaha menjadi oposisi negara dan menolak keras segala bentuk Islamisasi negara karena hanya akan menafikan hak-hak warga negara yang pluralis dengan merujuk kenabian Muhammad di Makkah.*

**Kata Kunci:** Islam, Negara, Konstitusi, oposisi

## PENDAHULUAN

Diskursus relasi agama (Islam) dan negara dalam khazanah pemikiran Islam melahirkan kontroversi yang tak kunjung usai. Tema besar agama dan negara menjadi bagian dari fokus *Islamic thought* yang cukup mengemuka, terlebih setelah berbagai eksperimen format ideal *Islamic State* dimanifestasikan di berbagai negara. Beberapa negara Timur Tengah, Arab Saudi, Pakistan,

---

\* Dosen Tetap IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Sudan, Mesir dan Afghanistan dapat disebut sebagai contoh eksperimen gagasan ideal relasi agama dan negara dalam konstruksi besar negara modern.

Begitu kuatnya tema relasi agama dan negara dalam wacana publik, baik domestik maupun global, telah melahirkan puluhan akademisi di berbagai negara, khususnya yang berlatar belakang Protektotariat, Perancis atau negara-negara Magribi, memperbincangkan gagasan ideal relasi agama (Islam) dan negara, juga aktifis-aktifis maupun akademisi muslim, baik yang memiliki latar belakang pemikiran Islam fundamentalis, modernis maupun post-modernis.

Sebagian dari mereka terdapat dua tokoh penting asal Sudan, tetapi begitu populer dalam lingkaran *Islamic Studies*, yaitu Mahmoed Muhammed Thaha dan Hassan al-Turabi. Keduanya, tidak hanya dikenal sebagai intelektual Islam yang berkutat dalam wilayah teoritik konseptual, tetapi juga dikenal sebagai aktifis-aktifis muslim yang gigih mentransformasikan ide-ide besarnya dalam pergulatan politik praktis kebangsaan di Sudan. Bahkan akibat dari ide-ide yang dibawanya menyebabkan salah satu di antaranya harus mengakhiri hidupnya di tiang gantungan penguasa.

#### **BIOGRAFI HASAN AL-TURABI DAN MAHMOED MOHAMMED THAHA**

Hasan al-Turabi (Turabi) lahir di Kassala, Sudan pada tahun 1932 Masehi dari keluarga yang dikenal sangat *religious* sekaligus aristokrat tulen. Dua spesifikasi yang dimiliki oleh keluarga Turabi, tidak hanya memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan gaya hidup Turabi, melainkan juga sangat berpengaruh dalam pembentukan nalar politik kebangsaannya.

Secara geneologi, keluarga Turabi diakui memiliki kaitan erat dengan pusat agama yang sangat mapan di selatan Khartoum, sebuah tempat pemakaman leluhur yang terkenal, yaitu *Hamād al-Nahlan* atau *Wād al-Turāb*.<sup>1</sup> Pemakaman yang dimaksud sekaligus dikenal sebagai sentra pendidikan lokal dan tempat kunjungan keagamaan. Latar belakang geneologi keluarga ini sangat disadari betul oleh al-Turabi, sehingga tidak heran jika dengan bangga dirinya menunjuk identitas keluarganya sebagai kebanyakan keluarga suci yang banyak ditemukan di Sudan.<sup>2</sup>

Peran-peran publik yang selama itu dimainkan oleh ayah Turabi memiliki pengaruh penting yang bersifat formatif pada kepribadian dan model berfikir Turabi. Sebagaimana diketahui, ayah Turabi adalah seorang

---

<sup>1</sup>Leluhur Hasan al-Turabi, *Wād al-Turāb* tidak hanya dikenal sebagai ulama Sudan terkenal, tetapi sekaligus sarjana dan guru. Kualifikasi keulamaan *Wād al-Turāb* dibuktikan oleh kapasitasnya sebagai sarjana fiqh yang mengajarkan naskah standar fiqh Maliki, dan didukung oleh kepemilikan gelar kesarjanaan yang sah. Selain itu *Wād al-Turāb* juga dikenal sebagai tokoh yang mengidentifikasi diri sebagai pelaku jihad reformis - sebagaimana dinyatakan sendiri oleh al-Turabi - di kalangan masyarakat Sudan, sekaligus diklaim sebagai seorang pemimpin yang diberi petunjuk oleh Tuhan (al-Mahdi) pada abad XVIII M. Dalam konteks ini, sangat menarik pernyataan al-Turabi bahwa "ketika itu, jika anda seorang pelaku reformasi, anda tidak dapat melakukan tuntutan terhadap pemerintah kecuali jika anda memiliki legitimasi yang kuat dan satu-satunya legitimasi yang anda minta untuk menentang kekuasaan dan pemerintahan pada abad XVIII M adalah menjadi seorang Mahdi." Dan "*Wād al-Turāb* mungkin merupakan Mahdi pertama di Sudan dan sebagian sarjana menyepakatinya." John L. Esposito dan John O. Voll, *Tokoh-Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 139-140.

<sup>2</sup>Diskusi lengkap dapat dirujuk pada Muhammad al-Nur Ibn Dayf Allah, *Kitāb al-Ṭabaqāt fī Khugūs al-Awliyā al-Sālihin wa al-Ulamā wa al-Shu'arā fī al-Sudan* (Khartoum: Khartoum University Press, 1971); bandingkan dengan P.M. Holt, "Holy Families and Islam in the Sudan," dalam *Studies in the History of the Near East* (London: Frank Cass, 1973).

intelektual dan birokrat. Setelah menyelesaikan studinya di *Ma'had al-Ilmi Omburman*. (*Omburman Religious Studies Institute*), ia mulai menapaki karir sebagai pegawai di pengadilan agama yang menggunakan sistem Islam dan selanjutnya sebagai hakim di pengadilan Sharī'ah di bawah kolonial Inggris. Ia juga dikenal sebagai birokrat yang sangat sulit berkompromi dengan Pemerintah Inggris, sekaligus sangat kuat dalam melindungi keputusan hukumnya dari intervensi pegawai Inggris.

Sebagai tokoh yang sangat kuat basis keagamaannya, ayah Turabi memiliki perhatian khusus terhadap proses pendidikan Turabi. Jenjang pendidikan non formal Turabi di bawah pengawasan khusus ayahnya,<sup>3</sup> sedangkan pendidikan formalnya ditempuh melalui tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan studinya di Universitas Khartoum Sudan, Turabi melanjutkan studinya di London dan memperoleh gelar Master pada tahun 1957. Selanjutnya pada tahun 1964, ia berhasil mendapatkan gelar doktor dari universitas Sorbone, Paris (Perancis). Pada tahun 1964 pula, Turabi kembali ke Sudan untuk memulai kehidupannya sebagai tokoh muslim yang cukup disegani.

---

<sup>3</sup>Mengenai keterlibatan ayahnya dalam pendidikan non formal dapat digambarkan bahwa pada saat di kelas enam, Turabi harus menghafal di bawah bimbingan ayahnya, Alfiyah Ibn Malik, dan sekali dia menghafalnya kemudian dia lanjutkan dengan *Jamiyat al-af'al* juga karangan Ibnu Malik. Ini merupakan buku-buku penting untuk mempelajari tata bahasa tradisional dan penting dalam kepemimpinan sebelumnya sebagai dasar untuk mampu menafsirkan bahasa al-Qur'an. Turabi mengalami kemajuan melalui mata pelajaran ilmu-ilmu Islam tradisional di bawah bimbingan ayahnya. Meskipun pendidikan ini tidak sistematis pendidikan di Universitas al-Azhar di Kairo, Turabi mendapatkan suatu pelatihan dasar pelajaran Islam tradisional. Lihat Esposito dan. Voll, *Tokoh-Tokoh Kunci*, 141.

Di sisi lain, Mahmoed Mohammed Thaha memiliki latar biografi yang relatif berbeda dengan Hasan al-Turabi, baik: latar belakang keluarga maupun pendidikannya. Namun, tidak banyak dokumen-dokumen yang secara lebih rinci menjelaskan tentang latar belakang keluarga maupun jenjang pendidikan Mahmoed Thaha.

Abdullah al-Na'im yang diakui sebagai generasi penerus Thaha yang paling loyal hanya mendeskripsikan bahwa Mahmoed Thaha dilahirkan pada tahun 1910 atau 1911 di Rufah, sebuah kota kecil di Sudan.<sup>4</sup> Masa muda Mahmoed Thaha tidak sebagus yang dialami oleh Turabi. Pada tahun 1915, ia telah ditinggal mati oleh ibunya dan selanjutnya pada tahun 1920, ayahnya menyusul meninggal dunia sehingga sejak kecil Mahmud telah menjadi yatim piatu. Sedangkan jenjang pendidikan terakhirnya ditempuh di Universitas Khartoum yang waktu itu masih bernama "*the Engineering School of Gordon Memorial College*" dan lulus pada tahun 1936 sebagai insinyur.

Baik Hassan al-Turabi maupun Mahmoed Muhamed Thaha dikenal secara luas sebagai akademisi dan aktifis politik muslim yang sekaligus memiliki dua peran. Di satu sisi, keduanya dikenal sebagai akademisi yang handal dalam merumuskan paradigma relasional antara agama dan negara. Sedangkan di sisi lain, keduanya juga diakui sebagai tokoh yang terjun langsung dalam dunia politik praktis di Sudan saat ini.

Turabi, misalnya, memerankan kedua peran sekaligus, terutama pasca tahun 1970-an. Dengan

---

<sup>4</sup>Abdullah Ahmed Anna'im, "Translator's Introduction," dalam *Mahmoud Mohammed Thaha, The Second Message of Islam* (New York: Syracuse University Press, 1997), 2.

kapasitas keserjanaan formal akademik yang cukup lengkap disertai jabatan pentingnya di Fakultas Hukum Universitas Khartoum sejak tahun 1970-an, ia mulai dikenal sebagai akademisi termuka. Sejak saat itu, tulisan-tulianya tentang pemikiran yang menyandingkan agama dan negara maupun pemikiran politik kenegaraan dan pemikiran gerakan politik Islam di Sudan mulai bermunculan dalam berbagai buku dan jurnal ilmiah. Di antara karya-karya pentingnya adalah "Gerakan Islam di Sudan (*al-Harakah al-Islamiyah fi al-Sudan*),<sup>5</sup> Gerakan Pembaharuan Islam (*Tajdid al-Fikr al-Islami*),<sup>6</sup> Menggugat Problematika Perundang-Undangan (*Adwa ala al-Mushkilah al-Dusturiyah*),<sup>7</sup> Pembaharuan usul al-fiqh Islam (*Tajdid Usul al-Fiqh al-Islami*)<sup>8</sup> dan lain-lain.

Adapun Mahmoed Thaha, meskipun ia tidak memiliki karya-karya sebanyak Turabi, ia memiliki karya-karya yang sangat monumental dan revolusioner dalam diskursus relasi agama dan negara.<sup>9</sup> Karya yang

<sup>5</sup>Hassan al-Turabi, *al-Harakah al-Islamiyah fi al-Sudan* (Kairo: al-Qair' al Arabi, 1991).

<sup>6</sup>Hassan al-Turabi, *Tajdid al-Fikr al-Islami* (Jeddah : al-Dar al-Shu'udiyah, 1987).

<sup>7</sup>Hassan al-Turabi, *Adwa ala al-Mushkilah al-Dusturiyah* (Khartoum: al-Matba'ah al-Hukumiyah, 1967).

<sup>8</sup>Hassan al-Turabi, *Tajdid Usul al-Fiqh al-Islami* (Khartoum: Maktabah Dar al Fikr, 1980).

<sup>9</sup>Sebenarnya, Mahmoed Mohamed Thaha juga memiliki karya-karya lain yang juga signifikan. Namun, karya-karya tersebut tidak begitu populer karena tidak menjadi bukti-bukti untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Kalangan penguasa hanya menjadikan bukti karya Thaha, *The Second Massage of Islam*, sebagai karya otentik yang layak untuk menempatkan Thaha sebagai aktifis yang layak dibunuh. Karya lain di luar "*The Second Massage*" di antaranya; "Buku Kecil Tentang Shalat (*Risalah al-Salah/A. Treatise of Prayer*)," yang dipublikasikan kali pertama pada bulan Januari 1996 dan "Al-Qur'an, Mustafa: Mahmud dan Pemahaman tentang Arsy (*al-Qur'an wa Mustafa Mahmud wa Fahm al-Arsy/The Modern Understanding of the Qur'an*)," yang dipublikasikan kali pertama pada bulan Januari 1971.

dimaksud adalah "Pesan Kedua (*The Second Massage/al-Risalah al-Thaniyah*)."<sup>10</sup>

Selain itu, kedua tokoh Sudan di atas juga memiliki pengaruh signifikan dalam peta politik nasional Sudan. Keterlibatan keduanya dalam percaturan politik praktis di Sudan menjadi bukti yang cukup kuat signifikansi pemikiran-pemikiran politik Islamnya di Sudan.

Turabi, misalnya sekembalinya dari Universitas Sorbone dengan gelar Doktor, langsung mendapat tempat yang sebelumnya telah dijanjikan sebagai orang penting di Fakultas Hukum Universitas Khartoum. Perjalanan politik al-Turabi menjadi semakin populer ketika masa awal menapaki karir di Universitas tersebut.

Seperti diketahui, sekembalinya pada tahun 1964 dari Paris, Turabi menemui satu perkembangan politik yang tidak menentu. Rezim militer Sudan (Ibrahim Abboud) -yang berhasil menguasai Sudan melalui kudeta militer pada tahun 1958 dari Pemerintahan partai-partai politik yang didukung oleh organisasi-organisasi massa muslim yang lebih tua- mengalami problem negara serius. Di bawah rezim ini, Sudan mengalami problem krisis ekonomi serius ditambah instabilitas negara akibat perang sipil yang terjadi di Sudan Selatan.<sup>11</sup> Akhirnya

---

<sup>10</sup> Mahmood Mohamed Thaha, *The Massage of Islam* (New York: Syracuse University Press, 1997).

<sup>11</sup>Perang Sipil di Sudan Selatan merupakan konflik yang sudah mulai mengemuka sejak tahun 1950-an. Konflik lebih sebagai manifestasi pemberontakan non muslim selatan melawan dominasi wilayah mereka di Sudan yang baru merdeka oleh muslim Arab dari utara. Pemerintahan rezim militer pertama (1958-1964) dipandang tidak berhasil meredakan ketidakpercayaan selatan dan menempuh solusi militer. Konflik sipil selatan baru dapat diredam oleh rezim militer II (Numayri), ketika rezim tersebut berhasil mencapai kesepakatan Addis Ababa pada tahun 1972 yang memberikan otonomi khusus daerah selatan. Namun, lagi-lagi konflik menjadi mengemuka kembali akibat inkonsistensi Numayri pada tahun 1980-an. Ketika, " Numayri yang

beberapa kekuatan politik seperti partai-partai politik yang lebih tua (Partai Komunis dan *Muslim Brotherhood*) menjadi penentang utama rezim militer tersebut.

Dari momentum ini, Turabi mulai memiliki nama cukup terkenal lewat aksi pertamanya sebagai bagian penting dari tokoh yang menentang penguasa. Pada musim panas tahun 1964, Turabi melakukan serangan terbuka terhadap penguasa militer dalam perdebatan masalah kebijakan yang dipublikasikan secara luas melalui Universitas Khartoum. Sejak itu, Turabi bersama kelompok *Muslim Brotherhood* Sudan pada posisi terkenal. Apalagi setelah terlibat secara aktif dalam serangkaian demonstrasi menentang rezim militer yang berakhir dengan jatuhnya penguasa tersebut pada bulan Oktober 1964.<sup>12</sup>

Pada tahap selanjutnya, perjalanan politik Turabi menjadi semakin populer ketika ia berhasil melakukan kolaborasi dengan tokoh-tokoh politik Sudan berpengaruh, seperti Sayyid Ṣādiq al-Mahdi dan Sayyid Muḥammad Uthmān al-Mirghāni. Karir politik Hassan Turabi terus meningkat sampai pemerintahan Sudan

---

sewenang-wenang dalam politik wilayah selatan telah melanggar otonomi yang telah disepakati." Akhirnya muncullah gerakan-gerakan politik yang kembali memicu konflik sipil di daerah selatan. Misalnya, Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (*Sudan People's Liberation Movement*) yang dipimpin oleh John Garang. Meskipun SPLA bukan gerakan separatis – melainkan hanya sebagai instrumen perjuangan bersenjata revolusioner jangka panjang. Yaitu, "Sudan yang bersatu di bawa sistem sosialis yang melahirkan demokrasi dan HAM untuk semua bangsa dan menjamin kebebasan untuk semua agama, kepercayaan dan penampilan." Perjuangan jangka panjang terus berlanjut sampai pada era Ṣādiq al-Mahdi. Namun, akibat kritik SPLA yang menganggap pemerintah sebagai Diktator Sektarian, akibatnya pemerintah mengambil tindakan bersenjata dan melahirkan perang sipil kembali.

<sup>12</sup>Esposito dan Voll, *Tokoh-Tokoh*, 145.



dipegang oleh Presiden Bashir, di mana Turabi terlibat aktif dalam memformat Sudan.

Hasan Turabi juga pernah menjadi orang paling penting dalam Komite Konstitusi (*Commitee for the Constitution*), sebuah komisi khusus yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang agar sesuai dengan shari'ah Islam. Lebih dari itu Turabi bersama dengan tokoh-tokoh Sudan terkenal seperti Muhammad Ibrahim Khalil dari *Ummah Party* dan Hasan Umar dari NUP ditunjuk secara khusus oleh *Supreme Council of State* (Dewan Agung Negara) untuk memberi saran-saran yang berkaitan dengan munculnya krisis konstitusi dan politik pada sekitar pasca 1965. Dan bahkan, Turabi pernah menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung Sudan era rezim Numayri.

Karir al-Turabi dalam pentas politik nasional di Sudan mengalami proses peminggiran dan bahkan dapat dikatakan terbuang total sejak tahun 1996-1997, pasca munculnya perjanjian baru mengenai konflik sipil di Sudan. Perjanjian yang dikeluarkan oleh Presiden Bashir berisikan kebebasan di mana tercipta model masyarakat Islam dengan populasi non muslim yang bebas keluar dari masyarakat tersebut. Dalam soal ini, Turabi bersikukuh terhadap proyek besar untuk meneruskan eksperimentasi Islamnya. Padahal, Presiden Bashir sudah dengan jelas mendukung perjanjian dengan mengatakan, "Pemerintahannya akan terus berusaha mempertahankan kesatuan muslim Utara dan Kristen serta penganut kepercayaan di Selatan, tetapi perpisahan adalah lebih baik dari pada peperangan."<sup>13</sup> Akibatnya pada tahun 1999 Presiden Bashir mencopot seluruh jabatan-jabatan publik yang disandang Turabi. Karir politik Turabi

<sup>13</sup> Ibid, 180.

berakhir ketika kemudian pada tanggal 21 Februari 2001, ia dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan telah melakukan pengkianatan kepada negara Sudan oleh Presiden Umar Bashir. Penahanan Turabi didasari oleh pernyataan kerasnya terhadap Barat (Amerika) pasca terjadinya peledakan kapal USS Liberty oleh kelompok Islam radikal di dermaga pelabuhan Yaman pada tahun 1998, di mana Turabi melakukan pembelaan kelompok tersebut.<sup>14</sup>

Di sisi lain, Mahmoed Thaha mulai menempatkan diri sebagai aktivis muslim di Sudan sejak tahun 1930-an. Pada saat itu, Thaha dikenal sebagai elit berpendidikan (*educated elite*) yang sangat kritis terhadap para pemimpin keagamaan tradisional sektarian (*the sectarian traditional religious leaders*) yang melakukan kompromi berlebihan terhadap penguasa kolonial secara total, maupun partai-partai politik yang melakukan *patronase* dengan kekuatan penjajah. Thaha juga dikenal gigih memperjuangkan kemerdekaan total negeri Sudan (*full independence*) dan

---

<sup>14</sup>20 Agustus 1998, ketika rudal-rudal Amerika menghajar Sudan dan Afghanistan yang dianggap melindungi Oesama bin Laden atas tuduhan meledakkan kapal USS Liberty di dermaga Pelabuhan Yaman. Turabi berteriak lantang pada sebuah koran Amerika "Cristian Science Monitor." "Usaha Amerika untuk melenyapkan Oesama bin Laden dengan (meluncurkan) rudal-rudal akan menghasilkan efek yang sebaliknya justru akan melahirkan 10 ribu bin Laden Baru." Pernyataan-pernyataan Turabi yang memanaskan suasana terus meluncur. Sikap seperti ini justru berlawanan arah dengan usaha-usaha pemerintahan Bashir yang menggunakan pendekatan lebih lunak di dunia internasional. Dengan harapan investasi asing lebih mudah masuk ke negara terbesar di benua Afrika itu. Sudan berhasil dipaksa Amerika untuk mengusir Oesama bin Laden, yang hijrah ke Afghanistan. Anaknya Presiden Bashir sendiri justru mengeluarkan pernyataan yang terkenal keras, ketika meninjau puing-puing bangunan itu, demi menjawab sanksi dunia internasional kepada negaranya .... Hasan al-Turabi yang belasan tahun menjadi *designer* Sudan dipenjara oleh karyanya sendiri, tanpa pengadilan. Lihat : Wisnu Pramudya, " Dipenjara oleh Revolusi Sendiri," dalam *Sabili*, No. 01. Th. X 25 Juli 2002, 60-61.

menegakkan Republik Sudan (*the establishment of a Sudanese republic*).<sup>15</sup>

Eksistensi Thaha sebagai aktivis politik semakin mengemuka pada bulan oktober 1945 ketika dia bersama beberapa intelektual mendirikan Partai Republik untuk meleagasi kritisisme mereka. Pasca pembentukan partai politik, Thaha semakin kentara menunjukkan diri sebagai politisi kritis. Melalui kebijakan partai, Thaha secara langsung dan terbuka (*direct and open confrontations*) terhadap kekuasaan kolonial, sehingga ia bersama koleganya harus rela memasuki penjara kolonial pada tahun 1946. Selama menempati rumah tahanan, praktis kegiatan-kegiatan politik Thaha terhenti, meskipun melalui partai Republik, ia tetap dapat mengajukan protes kepada Gubernur Jenderal Inggris.

Memasuki tahun 1950-an ditengah kesibukannya sebagai pekerja di Perusahaan Kharthoum, Thaha tidak berhenti dari aktifitas yang mencerminkan diri sebagai intelektual sekaligus aktifis politik. Ia tetap meneruskan kegiatan menulis sebagai dosen dan mempertahankan pendapat-pendapatnya melalui debat publik yang ia lakukan sampai memasuki tahun 1970 -an.

Namun, perjalanan karir politik Thaha mulai menghadapi tantangan serius pasca diberlakukannya Islamisasi oleh rezim Numayri pada bulan September tahun 1983. Melalui Partai Republik, Thaha dikenal gigih mengkritik kebijakan ini. Upayanya yang gigih menentang Islamisasi ini, menyebabkan ia harus menghadapi tiang ekskusi penguasa Numayri pada tanggal 18 Januari 1985 dengan tuduhan murtad.

---

<sup>15</sup>Anna'im, *Translator's Introduction*, 2-3.

Kritik paling tajam yang dilontarkan Thaha dilakukannya melalui *release* pada tanggal 25 Desember 1984. Saat itu Mahmoed Thaha bersama dengan para pemimpin partai Republik mengkritik kebijakan Islamisasi Numayri (*Numayri's Islamization Policy*) melalui *leaflet*. Dalam pernyataannya, Republican menuntut adanya hukum-hukum baru (*new laws*) dan sebuah jaminan adanya kebebasan sipil demokrasi (*a guarantee of democratic civil liberties*) di bawah prinsip-prinsip dan proses Islamisasi.<sup>16</sup>

Ada sisi lain yang dimiliki dan dialami oleh kedua tokoh Sudan besar di atas. Bahwa keduanya harus merelakan dirinya menjadi tumbal gagasan-gagasan politik kebangsaannya, meskipun dengan tingkat *visctim values* yang berbeda. Turabi harus merelakan dirinya mendekam dalam penjara akibat mempertahankan pandangan politiknya dan Thaha, ia justru mengalami kenyataan pahit di mana ia harus merelakan dirinya menghadapi eksekusi penguasa dengan tuduhan-tuduhan murtad.

#### PEMIKIRAN POLITIK DAN KENEGARAAN MAHMOED MOHAMMED THAHA DAN HASSAN AL-TURABI

Diskursus yang hampir tidak kunjung usai dikalangan pemikir maupun aktifis-aktifis kontemporer adalah bagaimana membuat rumusan baku hubungan antara agama dan negara. Beberapa tema penting yang masuk dan menjadi bagian utama diskusi relasi agama dan negara, paling tidak mencakup empat hal penting, yaitu hubungan Islam dan Negara, hubungan antara Islam dan

---

<sup>16</sup> Ibid

konstitusi negara, Islam dan sumber konstitusi negara, serta Islam dengan masyarakat ideal. Berdasar sistematika tersebut penulis melakukan telaah terhadap pemikiran politik dan kenegaraan kedua pemikir Sudan, Hasan al-Turabi maupun Mahmced Muhammed Thaha.

### Hubungan Islam dan Negara

Konsep hubungan Islam dan negara yang muncul mengemuka selama ini menunjukkan kemajemukan formulasi yang sangat differensial. Salah satu pandangan paradigmatis tentang hubungan agama (Islam) dan negara yang sampai saat ini masih begitu mengemuka adalah paradigma integralistik.

Berbeda dengan paradigma sekularistik,<sup>17</sup> pandangan integralistik banyak disokong oleh kalangan atau kelompok Islam fundamentalis. Paradigma integralistik sebagaimana dinyatakan oleh al-Maududi dalam artikelnya "A blue Print of Islamic revolution" berangkat dari pemahaman bahwa Islam dengan aturan-aturan *privat* semata, melainkan juga berisikan kodifikasi hukum paling komprehensif, termasuk di dalamnya *rule of state*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Paradigma Sekularistik yang merumuskan hubungan agama (Islam) dan negara dipelopori oleh Ahmad Luthfi Sayyid, Tahā Husayn, dan Ali 'Abd al-Rāziq. Di antara ketiganya, Ali 'Abd al-Rāziq diakui sebagai tokoh paling kontroversial sekularistiknya. Dalam karya terkenalnya, *al-Islām wa Uḡul al-Ḥukm*, ia memiliki kesimpulan bahwa risalah kenabian bukan pemerintahan dan bahwa agama bukan negara. Dengan demikian, pandangan sekularistik meneguhkan adanya pemisahan hubungan antara agama dan negara. Munawir Sadzali, *Islam dan tata Negara*, hal. 140; bandingkan dengan Ali 'Abd al-Rāziq, *Dasar-Dasar Pemerintahan, Kajian Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, (Yogyakarta : Jendela, 2002).

<sup>18</sup> Sayyid Abul A'la al Maududi, *West Versus Islam* (New Delhi: Markazi Maktaba al-Islami, 1992), 294-295.

Masih dengan paradigma yang sama, 'Abd al-Karim Zaydân menggambarkan :

1. Salah satu dari karakteristik shari'ah Islam adalah cakupannya. Tidak ada satupun dalam kehidupan yang tidak ada hukumnya dalam shari'ah. Oleh karena itu, dalam teks-teksnya kita dapat hukum-hukum ibadah, akhlak, aqidah dan muamalah dalam maknanya yang luas, yang mencakup pengaturan hubungan-hubungan perseorangan dengan sesamanya, baik secara individual maupun sosial.
2. Selama shari'ah tetap dengan cakupan-cakupan ini, maka sejak dini kita temukan dalam hukum-hukum dan kaidah-kaidahnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan negara dan pengaturan kekuasaan, semisal prinsip musyawarah, tanggungjawab penguasa, kewajiban patuh kepada mereka dalam kebaikan, hukum-hukum peperangan, perdamaian dan perjanjian serta hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan masalah kenegaraan.<sup>19</sup>

Dengan komprehensifitas yang dimilikinya, maka antara Islam dan negara mengandaikan hubungan yang integralistik. Artinya, negara merupakan bagian kecil dari agama. Oleh karena itu, pandangan integralistik mengukuhkan adanya format negara yang diskursus Islam dikenal dengan negara Islam (*dâr al-Islâm/slamic State*).

Hasan al-Turabi memiliki ide besar yang sama dengan kelompok fundamentalis Islam. Baginya, negara Islam merupakan satu keharusan sebagai eksperimentasi bernegara yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

---

<sup>19</sup>Abd al-Karim Zaydân, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam* (Jakarta : al-Amin Press, 1984), 1-2.

Islam dipandang sebagai jalan hidup yang komprehensif dan terpadu, meskipun perbedaan antar swasta dan publik, negara dan masyarakat yang lazim dikenal dalam konstruksi negara Barat modern belum dikenal dalam struktur negara Islam. Namun, bagi al-Turabi hal itu bukan berarti menghilangkan komprehensifitas yang dimiliki oleh Islam. Karena negara hanyalah ekspresi politik masyarakat Islam.<sup>20</sup>

Dari sini, Turabi memiliki pandangan ganda berkaitan dengan Islam dan negara, khususnya tentang eksperimentasi negara Islam. Dari satu sisi, eksperimentasi negara Islam mutlak diperlukan bagi negara Sudan. Hal itu berarti, ia sepakat dengan Islamisasi sebagai manifestasi eksperimentasi negara Islam yang dicanangkan oleh Numayri. Namun di pihak lain, ia memiliki pandangan yang berbeda dengan rezim penguasa. Baginya pelaksanaan Islamisasi yang dipaksakan oleh penguasa melalui organisasi negara harus ditolak. Yang harus dilakukan terlebih dahulu mengkonstruksi masyarakat Islam sebelum melakukan Islamisasi negara.

Sebagaimana dipahami, pandangan negara Islam yang digagas oleh Hasan al-Turabi sangat terkait dengan konstalasi politik Sudan saat itu yang sekaligus menempatkan Turabi sebagai salah satu aktor politik nasional terkemuka. Tepatnya sejak diterapkannya hukum Islam (undang-undang September) oleh Numayri pada bulan September 1983 melalui Dekrit Presiden.

Secara tipikal, gagasan negara Islam yang diperjuangkan Turabi tidak serupa dengan rumusan

---

<sup>20</sup>Esposito dan Voll, *Tokoh-Tokoh Kunci*, hal. 165; Hasan al-Turabi, "Principles of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam," dalam *American Journal of Islam Social Science*, 4, 1 (1987), 1.

yang lazim dalam format tradisional, misalnya sistem khalifah atau rumusan negara Islam yang teoritik konseptual. Ini yang membedakan paradigmatis Islam fundamentalis yang dipegangnya dengan kalangan fundamentalis lainnya. Al-Mawdûdi, misalnya, masih memegang teguh konsep khilafah sebagai bagian penting dari formulasi negara Islam.<sup>21</sup>

Begitu juga, Turabi tidak begitu memperdulikan gagasan-gagasan yang selama ini dirasakan sangat teoritik konseptual yang *apriori* dan asal beda dengan pandangan Barat, meskipun ia juga menolak gagasan negara Barat Modern. Bagi Turabi, gagasan ideal negara Islam bertumpu pada perwujudan keadilan dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Selain itu, juga mencerminkan prasyarat Islam lain yang lebih spesifik, seperti dalam konteks ekonomi adanya larangan riba, monopoli dan perjudian, dalam konteks kehidupan sosial

---

<sup>21</sup> Konsep Khalifah merupakan bagian penting dari teori negara yang digagas oleh Abû A'la al-Mawdûdi. Khilafah dalam negara Islam bertumpu pada ayat 55 Surat al-Nur "dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa." Ayat tersebut memiliki makna penting untuk merumuskan arti Khalifah. *Pertama*, bahwa Islam menggunakan konsep khilafah bukanlah kekuasaan tertinggi. Karena, kekuasaan tertinggi hanyalah milik Allah semata, sehingga seluruh orang yang memimpin harus mempresentasikan diri sebagai wakil yang Maha Mengatur, dan tidak diperkenankan untuk menjalankan suatu kekuasaan, kecuali yang telah diserahkan kepadanya. *Kedua*, kekuasaan untuk memerintah dunia dijanjikan kepada seluruh umat manusia. Abû A'la al-Mawdûdi, *Teori Politik Islam* (Jakarta : Media Dakwah, 1985), 55-56. Namun yang harus dicatat khilafah bukanlah perseorangan, keluarga atau kelas tertentu, melainkan komunitas secara keseluruhan yang meyakini dan menerima prinsip-prinsip dan gagasan-gagasan yang telah digariskan dan bersedia menegakkan kekuasaannya atas dasar ayat di atas. Abû A'la al-Mawdûdi, *Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan Press, 1998), 67.



adanya pencegahan dini minuman keras dan kerusakan moral. Dengan kata lain, negara Islam adalah negara modern yang berorientasi pada perwujudan prinsip-prinsip shari'ah, di mana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam konteks politik, ekonomi, sosial dan lain-lain yang selama ini dikenal dalam rumusan negara modern. Karena, pada dasarnya kesemuanya itu telah dijamin oleh Islam sebelum Barat sendiri menjaminnnya.<sup>22</sup>

Dengan kata lain, negara Islam dalam gagasan awal Turabi tidak mempermasalahkan bentuk negara sebagaimana yang banyak didengungkan oleh kalangan fundamentalis Islam pada umumnya.<sup>23</sup> Yang terpenting baginya, bergulir implemenasi prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan persamaan dalam format republik demokratis modern. Dalam memorandum yang diajukan kepada rezim Numayri, Ia menyatakan :

"Sistem peraturan dalam (negara) Islam terdiri atas pondasi bahwa negara adalah wilayah, rakyat dan

---

<sup>22</sup> Esposito dan Voll, *Tokoh-Tokoh Kunci*, 167.

<sup>23</sup> Secara implisit, Turabi memberikan kritik terhadap aktivitas muslim yang masih berkuat pada diskursus yang menampakkan apologi yang terkesan asal beda. Misalnya, bentuk negara Islam itu adalah teokratis, tetapi tidak sama dengan model teokrasi yang selama ini dikenal dalam teori negara modern. Misalnya ungkapan, "sebuah nama yang agak lebih tepat untuk bentuk Pemerintahan Islam ialah kerajaan Allah yang dibukiskan dalam bahasa Inggris dengan kata *theocracy*. Namun begitu, teokrasi Islam adalah berbeda sekali dengan teokrasi yang telah menghasilkan pengalaman yang sangat pahit untuk Eropa dengan satu lapisan kaum pendeta, yang memisahkan diri sama sekali dari rakyat banyak, menjalankan kekuasaan yang tidak terbatas dan memaksakan hukum yang mereka buat sendiri atas nama Tuhan. Jadi, pada hakikatnya memaksakan pendewaan dirinya sendiri atas rakyat biasa." Abū A'lā al-Mawdūdī, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Media Dalwah, 1985), hal. 37-38.

pemerintah, seperti halnya bentuk modernnya. Namun demikian, Islam menyusun pondasi moral dan diharuskan bahwa negara berjalan dalam kerangka kerja ini. Hal ini membuka kebebasan untuk membangun struktur yang sesuai dengan pondasi umum ini, di samping membuka hal-hal rinci dan sekunder."<sup>24</sup>

Cerminan gagasan Turabi mengenai hubungan Islam dan Negara terlihat jelas pada format konstitusi Sudan, di mana ia terlibat dalam penyusunan. Konstitusi Sudan, dalam hal ini cenderung lebih cenderung mendefinisikan Sudan sebagai negara muslim dari pada negara Islam. Hanya saja kemudian muncul persoalan ketika konstitusi 1998 dalam implementasinya mengharuskan masyarakat muslim yang mayoritas untuk memberikan perlakuan khusus kepada non muslim. Dalam konteks inilah, Turabi yang semula tidak mempersoalkan bentuk negara, mulai menekankan pentingnya sistem federal. Sistem ini, menurutnya memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah untuk membuat hukum-hukum lokal berdasarkan latar belakang sosio-kultur masyarakatnya.<sup>25</sup>

Di pihak lain, Mahmoed Muhammed Thaha memiliki pandangan yang relatif berbeda dengan Turabi mengenai konsep negara Islam. Thaha, sepanjang pengetahuan penulis, tidak memiliki respek terhadap eksperimentasi negara Islam yang digagas Turabi. Baginya formulasi negara tidak penting dan mungkin saja tidak dibutuhkan selama Islam yang sebenarnya dapat diimplementasikan dalam ruang publik negara.

Pemikiran Thaha dalam soal ini memang sangat khas. Karena referensi yang dijadikan pijakan tidak

<sup>24</sup>Esposito dan Voll, *Tokoh-Tokoh Kunci*, hal. 166.

<sup>25</sup>Ibid., 173.

sebagaimana yang lazim dirujuk oleh para pemikir muslim kontemporer maupun para orientalis. Seperti diketahui bahwa dalam diskursus agama dan negara, mereka selalu mengambil referensi periode kedua kenabian yang lazim dikenal dengan periode Madinah yang menggunakan Piagam Madinah sebagai pijakan utama. Dengan kata lain, rumusan tentang agama dan negara dari beberapa intelektual mengacu pada tradisi Madinah.<sup>26</sup>

Thaha memiliki pandangan berbeda tentang tradisi kenabian yang seharusnya digunakan untuk mengkonstruksi formulasi ideal antara agama dan negara. Secara mengejutkan, ia mengajukan bahwa gagasan mengkonstruksi hubungan agama dan negara dalam bangunan negara modern harus mengikuti tradisi besar Makkah atau periode pertama kenabian. Dalam konteks ini, Mahmood menyatakan;

*... Islam, being the final and universal religion according to moslem belief, was offered first in tolerant and egalitarian terms in Mecca, where the proper preached equality and individual responsibility between all men and women without distinction on grounds of race, sex or social origin.*<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Lihat. Yusuf Musa, *Islam Dan Tata Negara* (Surabaya: al-Ikhlis Press, 1994); Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990); Muhammad Ammarah, *Fikr al Muslimin al Muashir* (Kairo: Markaz al-Ahram Li al Turjumah wa al Nayr, 1992); Fahmi Huwaidi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani* (Bandung: Mizan, 1996). Sedangkan dari kalangan orientalis dapat dirujuk dalam Hamilton Alexander Rosskeen Gibb, Marmaducke Pickthal dan Montgomery Watt. Lihat. Gibb, *Mohammedanism an Historical Survey* (Oxford : Oxford University, 1949); Pickthal, *The Meaning of The Glorious Kur'an* (New York New York Press, 1953); Watt, *Islamic Political Thought* (Eidenburg: Eidenburg Press, 1968).

<sup>27</sup>Anna'im, *Translator's Introduction*, 21.

Oleh karena itu, Thaha dengan tegas menolak pemberlakuan Islamisasi negara Sudan yang dicanangkan oleh Numayri melalui pemberlakuan Undang-Undang September dianggap telah menegasikan prinsip-prinsip umum yang mengandaikan cita-cita ideal Islam. Thaha justeru mengajukan dasar-dasar Islam (*Islamic Basics*) untuk kepentingan-kepentingan konstitusional sekularisme (*the constitutional benefit of secularism*), meskipun tetap dalam kerangka menguatkan orientasi keagamaan (*strongly religious orientation*) Islam.<sup>28</sup>

Kepentingan-kepentingan konstitusional sekular, yang dimaksud dalam gagasan Thaha ialah pemberian hak-hak politik yang sama di antaranya seluruh warga negara Sudan, tanpa memandang agama (muslim dan non muslim), ras, suku, perbedaan gender dan bahkan teritorial Sudan (wilayah utara atau selatan).

Bagi Thaha, konstitusi Islam harus bernuansakan watak dasar Islam, yaitu sebagai agama yang sangat mendukung hak-hak kebebasan individu, baik dalam *private space* maupun *public space*. Penguatan terhadap hak-hak kebebasan individu diwujudkan pada pengakuan kebutuhan-kebutuhan perseorangan terhadap kebebasan mutlak (*the needs of individual for absolute freedom*) dihadapan kebutuhan-kebutuhan kelompok terhadap keadilan sosial secara total (*the needs of the individual freedom with the needs of the community for total social justice*).

Kebebasan individu dalam Islam menunjuk atas kebebasan mutlak dalam esensi manusia, jenis dan levelnya. Hal ini berarti, negara harus menjamin setiap

---

<sup>28</sup>Ibid., 27 - 28.

individu memiliki hak untuk memperoleh kebebasan tanpa mempertimbangkan agama atau rasnya (*regardless religion or race*). Jika kebebasan tersebut dihadapkan pada kepentingan yang lebih luas, maka kebebasan hanya bisa dibatasi oleh hukum-hukum yang secara konsisten dibakukan dalam konstitusi. Namun, pembatasan yang dimaksud harus mampu mengkonsolidasikan kebutuhan-kebutuhan yang lebih luas terhadap keadilan sosial (*capable of reconciliation the needs of the community for social justice*) dengan kebutuhan-kebutuhan perseorangan berkaitan kebebasan individu yang mutlak (*the needs of individual for absolute individual freedom*).<sup>29</sup>

Alasannya ialah bahwa di dalam Islam tidak dikenal adanya pengorbanan individu (*sacrifice the individual*) demi kelompok yang lebih luas/mayoritas (*the sake the community*), atau sebaliknya (*The sacrifice the community for the sake of individual*). Namun yang ada justru keseimbangan hubungan (*proper balance*) antara individu dan mayoritas. Dari sini, negara harus mengimplementasikan dalam satu sistem atau seluruh level kebijakan yang mengakomodasi dua kepentingan sekaligus secara proporsional.<sup>30</sup>

Gagasan di atas menggambarkan kepentingan-kepentingan konstitusional sekular Thaha. Bahwa, dalam konteks negara, domain mayoritas (Islam) tidak harus dieksperimentasi dengan menegasikan hak-hak sipil komunitas-komunitas non muslim. Masyarakat non muslim Sudan, misalnya, harus diakui agama maupun budaya mereka, meskipun pengakuan tersebut harus tetap dalam kerangka spirit Islam.

---

<sup>29</sup> Taha, *The Second*, 64 – 65.

<sup>30</sup> *Ibid.*

### Islam dan Konstitusi Negara

Seperti diuraikan di depan, Hasan al-Turabi mengidealkan formalisasi negara Islam melalui pembentukan masyarakat Islam. Agar gagasan negara Islam dimaksud dapat terealisasi secara maksimal, diperlukan aturan normatif atau yang dikenal dengan konstitusi Islam. Ia menekankan bahwa pilihan konstitusi Islam dipandang sebagai awal suatu proses Islamisasi yang progresif dan dengan demikian hal-hal rinci dapat dicoba seiring bergantinya waktu.<sup>31</sup>

Terhadap penerapan Konstitusi Islam melalui dekret presiden, Turabi memberikan dukungannya. Kendati demikian, ia juga menyampaikan kritiknya atas konstitusi tersebut dengan menyebutnya disusun secara tergesa-gesa dan serampangan di mana mungkin saja sebagai akibat langsung dari "alasan-alasan politik."<sup>32</sup> Disebut demikian, karena menurut Turabi konseptualisasi konstitusi Islam harus memiliki cakupan-cakupan penting sebagai berikut.<sup>33</sup>

*Pertama*, konstitusi Islam harus memuat adanya pembaharuan berkelanjutan yang harus selalu memperhatikan kondisi sejarah dan terus menerus disesuaikan. Ini ditunjukkan dalam konstitusi baru yang menyatakan, "Atas Nama Tuhan... Kami Rakyat, dengan pertolongan Tuhan, dengan mempertimbangkan hal-hal sejarah, dan dengan dorongan *National Salvation*

---

<sup>31</sup>Esposito dan Voll, *Tokoh-Tokoh Kunci*, 156.

<sup>32</sup>Ibid., 157; Hassan al-Turabi, *al-Harakah*, 244.

<sup>33</sup>Al-Turabi memang tidak memiliki konsep baku tentang konstitusi Islam Ideal. Namun, rumusan tentang rumusan-rumusan konseptual konstitusi Islam dalam pandangan Turabi dapat dilihat dari pembakuan Undang-undang Baru 1998, di mana dalam perumusan konstitusi tersebut praktis sangat diwarnai oleh konstruksi pemikiran Turabi.

*Revolution* (Revolusi Penyelamatan Nasional) yang tetap berkembang, menyebarkan konstitusi ini untuk diri kami sendiri."<sup>34</sup>

*Kedua*, konstitusi Islam tetap memberikan prioritas kepada muslim dari pada negara Islam itu sendiri, meskipun tetap tidak menafikan ketetapan-ketetapan spesifik Islam. Spesifikasi Islam paling tidak, menunjuk pada pengakomodasian beberapa ketetapan penting.

Ketetapan *pertama*, meskipun negara mengakui adanya kemajemukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konstruksi *nation-state building*, tetapi Islam dan muslim harus tetap diprioritaskan. Bahwa, "Negara Sudan adalah tanah air yang terpadu, di dalamnya ras, budaya dan agama-agama berkoalisi. Islam adalah agama mayoritas penduduk. Kristen dan aliran-aliran kepercayaan memiliki pengikut cukup besar.

Ketetapan *kedua*, meskipun negara menempatkan Islam dan muslim yang secara eksplisit harus dicantumkan dalam konstitusi, tetapi Turabi memberikan batasan lebih lanjut. Bahwa, konstitusi harus melingkupi ketetapan di mana mayoritas muslim harus mampu memberlakukan secara khusus kepada non Islam. Misalnya, adanya ketetapan hukuman yang ditentukan oleh shari'ah kaitannya dengan kasus pencurian, misalnya tidak harus ditetapkan kepada seluruh wilayah

---

<sup>34</sup>Esposito dan Voll, *Tokoh-Tokoh Kunci*, 172. Ini berarti, Turabi mempertegas dirinya sebagai orang Islam tulen, di mana apapun selain sumber otentik Islam (al-Qur'an dan Hadis) adalah bersifat profan, termasuk konstitusi sekalipun. Baginya, "Undang-Undang Islam dan konsensus legislatif rakyat dengan referendum, konstitusi atau adat istiadat yang merupakan sumber Undang-Undang tetap mungkin diamendment."

negara, baik utara maupun bagian selatan Sudan. Dari sini, Turabi mengukuhkan keharusan untuk menerapkan sistem pemerintahan federal. Dalam ulasan lebih jauh dapat dinyatakan.

Efektifitas sejumlah Undang-undang akan dipengaruhi oleh pembatasan-pembatasan teritorial dengan mempertimbangkan kelaziman agama atau budaya tertentu dalam wilayah itu yang berbeda dengan agama yang dominan di negara tersebut secara keseluruhan. Dalam hal ini peraturan-peraturan lokal yang eksklusif dapat dibuat di wilayah tersebut berdasarkan mandat mayoritas daerah sehingga kekuasaan legislatif wilayah yang secara dominan dihuni oleh non muslim dapat mengambil pengecualian terhadap pelaksanaan umum undang-undang nasional, berkenaan dengan peraturan-peraturan kriminal atau hukuman yang diambil langsung dan murni dari naskah dalam shari'ah yang berbeda dengan budaya lokal.<sup>35</sup>

*Ketiga*, konstitusi Islam harus secara eksplisit memuat rumusan-rumusan yang lazim dalam konstruksi negara Islam. Misalnya, ia harus memuat secara khusus pencegahan riba, kontrol negara terhadap penarikan zakat, pembayaran amal jariyah yang merupakan prasyarat bagi muslim, dan memuat adanya instruksi yang memuat bahwa negara harus berusaha dengan undang-undang dan kebijakan direktif untuk membersihkan masyarakat dari minuman keras di antara muslim. Kesemuanya itu diarahkan menggapai keimanan dalam pemerintahan negara, di mana "mereka atas nama negara dan kehidupan publik harus menunjukkan dedikasi terhadap ibadahnya kepada

---

<sup>35</sup> Esposito dan Voll, *Tokoh-Tokoh Kunci*, 173.



Tuhan, di dalamnya muslim berpegang pada kitab dan hadis, dan semuanya harus memantapkan motivasi agama dan memberikan penghargaan terhadap semangat semacam itu dalam rencana, undang-undang, kebijakan dan usaha resmi di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya guna membawa kehidupan publik mencapai tujuannya dan membawa mereka menuju keadilan dan kebenaran diarahkan menuju perlindungan Tuhan di alam Baka nanti.<sup>36</sup>

*Keempat*, konstitusi Islam harus juga memuat rumusan konsultasi atau permusyawaratan dalam keseluruhan proses politik negara dalam hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban warga negara<sup>37</sup> dan dalam sumpah yang diucapkan oleh seluruh pejabat publik.<sup>37</sup>

*Kelima*, konstitusi Islam juga harus berisikan tentang kedaulatan Tuhan sebagai ciri khusus yang dimiliki oleh konstruksi negara Islam untuk menciptakan tatanan yang demokratis dan persoalan-persoalan populer negara. Lebih jelasnya, konstitusi harus menggambarkan "Supremasi di dalam negara adalah untuk Tuhan pencipta manusia dan kedaulatan adalah untuk rakyat yang melaksanakan kedaulatan sebagai ibadah kepada Tuhan, melahirkan keimanan, membangun negara dan menyebarkan keadilan, kebebasan dan konsultasi publik."<sup>38</sup>

Di sisi lain, Mahmoed Thaha memiliki pandangan berbeda dengan Hassan al-Turabi tentang konstitusi Islam Sudan yang diperlakukan Numayri pada bulan

---

<sup>36</sup> Ibid., 174.

<sup>37</sup> Ibid., 174 - 175.

<sup>38</sup> Ibid., 175.

September 1983. Penolakan cukup keras tentang gagasan eksperimentasi negara melalui konstituionalisasi Islam nampak dalam pernyataan tertulisnya yang dipublikasikan melalui Republikan.

Pernyataan Mahmoed dan Republikan adalah sebagai berikut :

Kami, Partai Republik, memiliki semangat kehidupan untuk mempromosikan dan melindungi dua tujuan yang mulia, yaitu Islam dan Sudan. Sampai saat ini, kami mempropagandakan Islam dalam level *scientific* untuk menyelesaikan problem-problem kehidupan modern. Kami juga berketetapan untuk melindungi nilai-nilai moral tertinggi dan etika-etika yang murni yang telah digariskan oleh Tuhan kepada masyarakat (rakyat Sudan), yang dengan cara itu mereka dapat menjadi *transmitter* Islam untuk kemanusiaan modern, yang tidak ada penyelamatan maupun kemuliaan dapat diterima (tanpa) melalui agama ini (Islam). Hukum-hukum September 1983 (yaitu, serangkaian Undang-Undang yang ditunjukkan memaksakan hukum shari'ah di Sudan) telah merusak Islam di mata kaum terpelajar dari berbagai lapisan masyarakat dan di mata dunia. Ia juga telah menurunkan martabat bangsa kita. Hukum-hukum tersebut telah melanggar shari'ah dan melanggar kedirian agama. Mereka mengajukan, misalnya, pemotongan tangan bagi seorang yang mencuri milik umum, meskipun (hal itu) sesuai dengan shari'ah yang berkenaan dengan hukuman (*ta'zir*) dan bukan sebagai hukuman khusus (*hadd*). Mereka juga telah menghina dan menistakan rakyat (dalam negara Sudan ini) yang memiliki pandangan bahwa tidak ada hukum-hukum yang mempersilahkan (pemakaian) pedang dan cambuk, karena (bagaimanapun) mereka adalah rakyat yang

memiliki keputusan atas seluruh hak yang harus diterima dan dipenuhi. Lebih dari itu, penegakan hukuman-hukuman yang bersifat khusus (*hudūd* dan *qishas*) yang mengandaikan derajat pendidikan individu dan keadilan sosial adalah omong kosong saat ini.

Hukum-hukum tersebut telah membahayakan kesatuan negara dan memecah belah rakyat di utara maupun di selatan (negara Sudan) oleh provokasi sensitivitas keagamaan, yang itu menjadi salah satu faktor-faktor fundamental yang semakin membuat lebih buruk problem selatan (yaitu, konflik dan perang sipil non muslim selatan (Sudan). Orang Islam di bawah shari'ah pelindung non muslim di bawah bayang-bayang pedang dan pajak (secara respektif dihubungkan dengan ayat bahwa muslim menggunakan senjata untuk menyebarkan Islam dan pembebanan/kewajiban membayar pajak sebagai perwaju dan penundukan Kristen dan Yahudi QS. 9:5 dan 29. Mereka tidak memiliki hak yang setara. Dan itu tidak cukup bagi seorang warga negara berkaitan dengan kesetaraan total dihadapan seluruh warga negara lain. Hak-hak warga negara selatan dalam negara mereka tidak dipenuhi dalam shari'ah, apalagi Islam dalam level al-Qur'an yang fundamental, yang tentu saja, Sunnah.<sup>39</sup>

Kutipan panjang di atas, menunjukkan bahwa argumen-argumen Thaha berkaitan dengan konstitusi Islam searah dengan penolakan terhadap model eksperimentasi negara Islam di atas. Selain itu, Thaha juga menggunakan argumen-argumen empirik tentang kenyataan konflik yang tidak pernah selesai di Sudan

---

<sup>39</sup>Diterjemahkan dari Abdullah Ahmed Anna'im, "Translator's Introduction," dalam Mahmood Mohammed Thaha, *The Second Message*, 10 - 12.

Selatan. Bahwa, penerapan konstitusi Islam ala Numayri justru telah menjadi salah satu penyebab utama (*one of the primary causes*) munculnya kembali perang sipil, di mana sebelumnya selama sepuluh tahun kedamaian (*peace*) dan stabilitas (*stability*) telah terjaga relatif mapan di Sudan Selatan.<sup>40</sup>

Menurut Thaha, Konstitusi Islam ala Numayri telah memangkas hak-hak sipil dan politik (*the civil and political right*). Hal ini karena, rumusan-rumusan konstitusionalnya menunjukkan secara ekstensif bahwa dalam prakteknya telah memberi kekuasaan tidak terbatas kepada penguasa (*unlimited powers of the rulues*). Alasannya, konstitusi Numayri telah mengkombinasikan kekuasaan tertinggi Pemerintah, parlemen dan kejaksaan agung (*ultimate executive, judicial and legislative powers*) yang tidak dapat dikontrol. Kondisi ini akan menciptakan sulitnya oposisi politik legal (*legal political opposition*) dan tatanan transformasi kekuasaan.<sup>41</sup>

### Sumber-Sumber Konstitusi Negara

Sebagai orang yang gigih dikenal mewujudkan eksperimentasi negara Islam Sudan, Hasan al-Turabi dikenal sebagai orang yang sulit melakukan kompromi dengan Barat. Dalam kaitan dengan sumber-sumber konstitusi misalnya, Turabi menolak keras gagasan-gagasan yang sifatnya impor dari Barat. Ia menegaskan bahwa dalam upaya merumuskan konstitusi yang lebih baik "tidak perlu Undang-undang positif yang diimpor

---

<sup>40</sup>Bandingkan dengan, Muhammad Umar Bashir, *the Southern Sudan, Background to Conflict* (London: C. Hurst and Co., 1968); Muhammad Umar Bashir, *The Southern Sudan : From Conflict to Peace* (New York : Barnes and Nobel, 1975).

<sup>41</sup> Anna'im, *Translator's Introduction*, 27.

karena Undang-Undang Islam telah sejak lama memberikan dasar bagi realisasi keadilan dan pondasi bagi sistem negara yang efektif.<sup>42</sup>

Lebih dari itu Turabi dikenal gigih menolak pembaratan (westernisasi) sebagai alternatif solusi menutup kesenjangan antara kenyataan sejarah yang terjadi dengan model ideal Islam. Bagi Turabi, "aktifitas Islam harus berhati-hati dengan sikap mencari perlindungan terhadap budaya Barat liberal yang harus dilestarikan dengan berbagai akomodasi. Konservasi merupakan usaha yang sia-sia... aktifitas muslim tidak boleh meninggalkan masyarakat mereka di dalam kekuasaan yang menganjurkan pembaratan yang mengeksploitasi pentingnya reformasi untuk meruskan bentuk masyarakat ...."<sup>43</sup>

Peneguhan Islam sebagai satu-satunya sumber juga dikukuhkan oleh Thaha, apalagi di tengah tatanan dunia yang sedang ambruk karena ketidakmampuan ideologi-ideologi global. Dalam hal ini ia menyatakan,

*... the whole of humanity today is an ideological wilderness, with western civilisation lost and bankrupt, and with issue of democracy, socialism and individual freedom persistently demanding answer. Yet there is no answer except through the cross fertilization of western civilisation, or to be precise, western material progress, with a new spirit, namely, the spirit of Islam. Islam appear to be only ideology capability of resolving the*

---

<sup>42</sup>Pengelasan ini sebagaimana dirumuskan melalui *The National Commitee for The Islamic Constitution* dalam "Mudzakkirah an al-Dustur al-Islami al-Kamil li Jumhuriyyah: al Sudan" sebuah memorandum yang secara spesifik dikonsentrasikan untuk merumuskan konstitusi Islam yang sempurna bagi negara Sudan.

<sup>43</sup>Esposito dan John O. Voll, *Tokoh-Tokoh Kunci*, 163.

*existing conflict between the individual and community and between the individual and universe...*"<sup>44</sup>

Penolakan terhadap teori-teori konstitusi Barat Modern, membawa satu pandangan penting dari kedua tokoh tersebut. Bahwa untuk merumuskan konstitusi baru yang mengandaikan cita-cita ideal Islam dapat mengambil dari sumber-sumber langsung melalui penelusuran syariat yang telah terkodifikasikan. Bagi Turabi sumber-sumber konstitusi Islam yang reformis dan efektif harus dibangun dari sumber-sumber otentik Islam, bukan asal mencomot potongan-potongan secara parsial konstitusi asing, melalui perumusan kembali fiqh (aktivitas manusia) dan implementasi shari'ah (wahyu Tuhan).

Turabi menolak pengambilan sumber-sumber konstitusi dengan cara pandang tradisional konservatif terhadap fiqh. Pengambilan sumber fundamental dipertimbangkan secara abstrak, mengandaikan diskusi spekulatif yang justru sama sekali tidak menghasilkan produk-produk fiqh yang relevan dengan konstitusi ideal, bahkan hanya akan menghasilkan kontroversi yang tak kunjung usai. Tradisi ini jelas tidak akan dapat memenuhi kebutuhan negara modern Sudan dan tidak akan memadai untuk kebutuhan-kebutuhan konstitusi modern. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan-pendekatan baru yang memungkinkan fiqh menjadi sumber efektif konstitusi Islam. Pendekatan yang dimaksud adalah memadukan rumusan-rumusan fiqh yang telah terkodifikasi dan terbakukan dalam literatur-

---

<sup>44</sup> Thaha, *The Second Message*, 150 - 151.

literatur tradisionl dengan ilmu-ilmu modern melalui eksperimentasi dan observasi yang ketat.<sup>45</sup>

Selanjutnya, Turabi juga mengajukan pandangan mengenai shari'ah sebagai bagian penting sumber konstitusi Islam. Shari'ah dapat dipakai sebagai sumber konstitusi melalui rekonstruksi terhadap pendekatan-pendekatan analogi (*qiyās*) yang selama ini telah dipersempit, sehingga yang berujud hanyalah penalaran shari'ah secara spesifik dan baku. Rekonstruksi yang dimaksud oleh Turabi adalah penggantian qiyas yang terbatas dengan analisi analogis atas sumber-sumber fundamental yang baru dan luas.<sup>46</sup>

Di sisi lain, Mahmoed Mohamed Thaha juga memiliki pandangan sama dengan Turabi dalam kaitannya dengan shari'ah sebagai sumber otentik konstitusi Islam. Dengan penekanan yang agak berbeda, Thaha menilai pentingnya melakukan pembongkaran terhadap konstruksi shari'ah masa lalu yang sudah tidak mungkin lagi dijadikan sebagai sumber konstitusi. Paling tidak, shari'ah (dalam pengertian formula ortodoksi) telah menciptakan diskriminasi dalam berbagai segmen kehidupan manusia modern. Misalnya, diskriminasi terhadap eksistensi laki-laki dan perempuan (*grounds of sex*) juga antara muslim dan non muslim (*the grounds of religion*).<sup>47</sup>

### Islam dan Masyarakat Ideal.

Gagasan masyarakat ideal dalam ruang publik kurang menjadi perhatian serius Turabi. Kenyataan ini sangat dimungkinkan, karena posisi Turabi yang dikenal

<sup>45</sup> Esposito dan John O. Voll, *Tokoh-Tokoh Kunci*, 154.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 155.

<sup>47</sup> Anna'im, " *Translation's Introduction*," hal. 22.

sebagai elit penguasa Sudan dalam berbagai Perintahan rezim Sudan yang berbeda. Jabatan-jabatan publik yang disandanginya menuntut dirinya untuk menyelesaikan krisis-krisis kelembagaan pemerintahan, baik krisis politik, kontitusi maupun konflik dan perang sipil di Sudan. Karenanya, rumusan-rumusan konseptualnya lebih banyak berbicara tentang negara daripada berkaitan dengan masyarakat

Lain halnya peran-peran yang dimainkan oleh Thaha yang lebih banyak memosisikan dirinya sebagai oposan yang sangat kritis terhadap rezim-rezim Sudan yang berkuasa. Ini sebagai manifestasi dari peran-peran sebagai kelompok penekan yang berada di luar negara. Oleh karena itu, Thaha memiliki pandangan-pandangan yang cukup komprehensif tentang Islam dan masyarakat ideal dari pada rumusan negara ideal.

Thaha merumuskan konsep terkenal dan kontroversial tentang Islam dan masyarakat ideal, melalui "*the Good Society*"nya. Secara garis besar, masyarakat ideal (*the good society*) ditandai oleh adanya persamaan dalam kehidupan ekonomi (*economy equality*) atau sosialisme, yang ditunjukkan oleh adanya pembagian kesejahteraan (*the sharing of wealth*). Dalam konteks politik, masyarakat ideal dimanifestasikan oleh adanya persamaan partisipasi politik (*political equality*) atau demokrasi di mana terdapat partisipasi dalam keputusan-keputusan politik dan kelanjutannya dalam kehidupan sehari-hari (*sharing in political decisions which affect daily life*), serta persamaan sosial (*social equality*), terwujudnya keadilan masyarakat berdasarkan karakter



moral dan intelektual yang dimilikinya (*their intellectual and moral character*).<sup>48</sup>

Dalam pandangan lebih jauh, persamaan dalam bidang ekonomi sosialis sebagai manifestasi perekonomian masyarakat ideal dalam pandangan Thaha berangkat dari tesis bahwa Islam adalah demokratis dan insya Allah Sosialis. Tesis ini berangkat dari "scientific socialism" yang menunjukkan bahwa sosialisme dibentuk oleh dua prinsip dasar. *Pertama*, peningkatan produksi (*increased production*) dari beberapa sumber, seperti mineral, agricultur, kesehatan hewan, industri dari hasil rekayasa pengetahuan dan teknologi. *Kedua*, distribusi yang seimbang (*equitable distribution*), termasuk di dalamnya berkaitan dengan upah maksimum atau minimum yang harus diterima sebagai pendapatan rutin.<sup>49</sup>

Kesamaan partisipasi politik (*political equity*) ditunjukkan oleh adanya ciri-ciri khusus. *Pertama*, pengakuan persamaan mendasar di antara seluruh perseorangan yang ada (*recognition of basic equality between all individuals*). *Kedua*, nilai individu sebagai yang terpenting dalam negara (*the value of the individual as above that of state*). *Ketiga*, adanya aturan main (*the rule of law*) yang jelas. *Keempat*, selalu mengedepankan nalar (*reason*), pengalaman (*experience*) dan rekayasa (*experiment*). *Kelima*, terdapat aturan mayoritas yang sepenuhnya memperhatikan hak-hak minoritas (*the rule of majority, with utmost respect for right of the minority*). *Keenam*, metode demokratis dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk menghasilkan obyektifitas (*the*

<sup>48</sup> Thaha, *The Second Message*, 153.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 157.

*democratic methode and proseedures used to achieve objektives*).<sup>50</sup>

Sedangkan, persamaan sosial ditunjukkan dengan tidak adanya diskrimanasi dalam seluruh tatanan masyarakat, tidak adanya penghisapan keadilan (*justice exploitation*) dan penindasan (*freedom oppression*). Persamaan masyarakat, dengan demikian, adalah sebuah tatatan yang juga tidak mengedepankan dsikriminasi atas dasar kelahiran (*birth*), ras (*race*), warna kulit (*colour*), kepercayaan (*faith*) dan seks (*sex*).<sup>51</sup>

## PENUTUP

Hasan al-Turabi maupun Mahmoed Muhamed Thaha dikenal memiliki spesifikasi yang masing-masing berbeda-beda, meskipun memiliki latar belakang yang sama, tidak hanya sebagai intelektual murni melainkan juga sebagai intelektual organik dan bahkan aktifitas politik dominan di Sudan.

Hasan al-Turabi lebih dikenal sebagai tokoh yang tidak hanya memimpikan perubahan-perubahan penting di Sudan dengan jalan konfrontatif, meskipun pada saat tertentu menampilkan watak radikalismenya. Namun ia lebih suka mengambil jalur-jalur kekuasaan dengan masuk langsung ke dalam struktur pemerintahan Sudan. Peran-peran struktural ini, menempatkan dirinya sebagai tokoh *designer* Sudan yang visioner dan konseptual.

Sebaliknya, Mahmoed Muhammed Thaha menampilkan dirinya selalu mengambil jarak dengan kekuasaan, reaktif dan radikal dalam mensikapi setiap kebijakan rezim Sudan. Ini lebih dikarenakan posisinya

---

<sup>50</sup> Ibid., 159.

<sup>51</sup> Ibid., 162.

sebagai ketua partai oposisi yang cukup berpengaruh di Sudan.

Temuan lain, yang dapat dicatat dari kedua tokoh utama Sudan adalah berkaitan dengan eksperimentasi negara Islam, Bagi Turabi, eksperimentasi negara islam menjadi keniscayaan dan bahkan keharusan. Ini yang membuat Turabi dalam mensikapi kebijakan Islamisasi terkesan kompromistik terhadap rezim Numayri.

Sebaliknya, dengan mengambil referensi kenabian Muhammad di Makkah, Thaha secara radikal menolak segala bentuk Islamisasi negara karena justru hanya akan melahirkan pemangkasan terhadap hak-hak warga negara yang pluralis. Pemberlakuan Islamisasi, bagaimanapun juga, hanya akan melahirkan konflik yang berkepanjangan sehingga gagasan negara ideal Sudan yang diimpikan hanyalah omong kosong belaka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- John L. Esposito dan John O. Voll, *Tokoh-Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- al-Nur Ibn Dayf Allah, Muhammad. *Kitāb al-Ṭabaqāt fī Khugūg al-Awliyā al-Ṣālihīn wa al-'Ulamā wa al-Shu'arā fī al-Sudan*. Khartoum : Khartoum University Press, 1971.
- Holt, P.M. " Holy Families and Islam in the Sudan ", dalam *Studies in the History of the near East*. London : Frank Cass, 1973.
- Anna'im, Abdullah Ahmed. " Translator's Indtroduction ", dalam Mahmoud Mohammed Thaha, *The Second*

- Massage of Islam*. New York : Syracuse University Press, 1997.
- al -Turabi, Hassan. *al-Haraka' al-Islāmiyah fi Sudan*. Kairo : al-Qari' al-Arabi, 1991.
- al Turabi, Hassan. *Tajdīd al-Fikr al-Islāmi*. Jeddah : Dār al Syu'udiyah, 1987.
- al-Turabi, Hassan. *Adwa alā al-Mushkilah al-Dustūriyah*, Khartoum : al-Mathba'ah al-Hukumiyah, 1967.
- Thaha, Mahmoud Mohamed. *the Massage of Islam*. New york : Syracuse University Press, 1997.
- Pramudya, Wisnu. " Dipenjara oleh revolusi Sendiri. " dalam *Sabili*. No. 01. Th. X 25 Juli 2002, hal. 60-61.
- Rāziq, Ali Abdul. *Dasar-dasar Pemerintahan, Kajian Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*. Yogyakarta : Jendela, 2002.
- Zaidan, 'Abd al-Karim. *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*. Jakarta : al Amin Press, 1984.
- Al-Mawdūdi, Abū A'lā. *Khilāfah dan Kerajaan*. Bandung : Mizan Press, 1998.
- . *Teori Politik Islam*. Jakarta : Media Dakwah, 1985.
- Huwaidi, Fahmi. *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*. Bandung : Mizan, 1996.
- Ammarah, Muhammad. *Fikr al-Muslim al-Mu'āsir*. Kairo : Markaz al-Ahrām Li al-Turjumah wa al-Nashr, 1992.
- Umar Bashir, Muhammad. *The Southern Sudan : From Conflict to Peace*. New York : Barnes and Nobel, 1975.